

## Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji: Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat

Asmawarna Sinaga<sup>1</sup>, Anjur Perkasa Alam<sup>2</sup>, Fariz Arkan<sup>3</sup>, Sri Wahyuni<sup>4</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura  
[Asmawarna.sinaga@yahoo.co.id](mailto:Asmawarna.sinaga@yahoo.co.id)<sup>1</sup>, [anjurpohan@gmail.com](mailto:anjurpohan@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*Analysis of the amount of financing the hajj bailout for the cost of the pilgrimage (Case Study of Bank Sumut Syariah Sub-Branch Stabat). Asmawarna Sinaga and Anjur Perkasa Alam. Hajj financing is a loan from a sharia bank to customers to cover the shortage of funds to obtain a seat (seat) Hajj at the time of repayment BPIH (Hajj Travel Expenses). This financing product uses the Qardh Wal Ijarah principle. The purpose of this research is to know the view of Islamic law against financing of Hajj bailout fund and to know the view of Islamic law about ujah fee on akad of bailout fund of Hajj. This research is field research. The definition of the Hajj bailout is a bailout fund from a bank to a special customer to cover kekurangan dana to cover the lack of funds to obtain a portion number at the time to pay the cost of organizing the pilgrimage. The research design uses a qualitative approach with non-statistical analysis While the data analysis techniques use content analysis and interactive methods consisting of data reduction, data collection, data presentation and conclusion. The results of this study note that the akad bailout funds in Islamic banks contain multi-akad, where the contract used qardh and ijarah is allowed. While the view of Islamic law regarding the taking of ujah fee on hajj bailout fund is not in accordance with sharia due to the percentage of ujah fee based on qardh fund.*

**Keywords:** *Qardh wal ijarah, financing, bailing out Hajj*

### ABSTRAK

Analisis terhadap besarnya pembiayaan dana talangan haji untuk biaya perjalanan ibadah haji (Study Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat). Asmawarna Sinaga dan Anjur Perkasa Alam. Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qardh Wal Ijarah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan dana talangan haji dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai *fee ujah* pada akad dana talangan haji. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengertian talangan haji adalah dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi pada saat untuk menlunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis nonstatistik Sedangkan teknik analisis data menggunakan *content analysis* dan metode interaktif yang terdiri dari reduksi data, pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa akad dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad, di mana akad yang digunakan *qardh* dan *ijarah* adalah boleh. Sedangkan pandangan hukum Islam mengenai pengambilan *fee ujah* pada dana talangan haji tidak sesuai dengan syariah dikarenakan prosentasi *fee ujah* berdasarkan dana *qardh*.

**Kata Kunci:** *Qardh wal ijarah, pembiayaan, talangan haji*

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau disebut dengan interest-free banking.<sup>1</sup> Seperti halnya bank Konvensional, bank syariah mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa bank lainnya.<sup>2</sup>

Bank syariah ini lahir sebagai solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman pokok secara bathil. Dalam praktik perbankan konvensional terdapat kegiatan yang dilarang syariat islam, seperti praktik riba, membiayai produksi dan perdagangan barang terlarang, misalnya minuman keras.

Untuk menghindari pengoperasian sistem bunga, lahirlah perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah kedalam transaksinya. Hal yang membedakan antara lembaga pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Bank syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang sangat berbeda dengan bank Konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada bagian memperoleh keuntungan, dimana pada bank konvensional terkenal dengan perangkat bunga, sedangkan pada bank syariah melarang adanya bunga yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>3</sup>

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia cukup berkembang pesat, walaupun demikian, jumlah bank maupun kantor bank yang sudah cukup banyak, namun jumlah aset bank syariah masih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Perbankan syariah yang masih muda umurnya, dituntut untuk bersaing dengan bank konvensional. Perbankan syariah juga dituntut untuk memainkan peranan yang sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa Indonesia.

Kelahiran Bank Sumut Syariah menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di diera, karena di samping lembaga keuangan Islam, Bank Sumut Syariah juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah. Dengan demikian, fungsi

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi ke-2, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 15.

<sup>2</sup>Kashmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi ke-10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 11.

<sup>3</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 34.

Bank Sumut Syariah sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul teras dan nyata hasilnya.<sup>4</sup>

Perbankan Islam di Indonesia dirilis sejak tahun 1980 dan akhirnya mewujudkan menjadi sebuah institusi atau lembaga keuangan pada tahun 1991. Semangat yang melatar belakangi pendirian bank syariah di Indonesia diantaranya karena keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, keinginan untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalahnya yang sesuai dengan perintah agamanya, serta keinginan untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai.<sup>5</sup>

Tingkat persaingan bank syariah tidak hanya sesama bank syariah melainkan juga bank Konvensional. Oleh karena itu salah satu perbandingan yang sangat penting harus dimiliki oleh bank syariah adalah unggul dalam pelayanan. Dalam pelayanan tidak terlepas dari etika pegawai bank, karena etika pegawai bank sangat berpengaruh terhadap nasabah.<sup>6</sup>

Tingkat kepuasan atau ketidakpuasan nasabah ini juga dipengaruhi oleh evaluasi konsumen atas ekuitas pertukaran, serta oleh atribut mereka terhadap kinerja produk.<sup>7</sup> Kepuasan konsumen adalah kondisi dimana harapan konsumen mampu dipenuhi oleh produk.<sup>8</sup> Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang akan muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya.<sup>9</sup>

Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian keseluruhan antara apa yang diterima dan dialami dibandingkan dengan yang diharapkan. Pada dasarnya kepuasan nasabah mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Dan hakikatnya kepuasan nasabah merupakan evaluasi nasabah dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya dapat memberikan hasil sama atau melampaui harapan nasabah, sedangkan ketidakpuasan dapat terjadi apabila yang diperoleh tidak memenuhi harapan yang diinginkan.<sup>10</sup>

نَ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، خَادِمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

[ومسلم البخاري رواه]

---

<sup>4</sup> Sumiyanto, *Fungsi BMT sebagai lembaga Ekonomi*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h.23

<sup>5</sup> Antonio, *Jasa-jasa Perbankan Syariah*, (Bandung: Gema Insani, 1998), h. 6.

<sup>6</sup> Soejitno dan Abdul, *Etika Perbankan*, (Jakarta: Batavia Press, 2004), h.13

<sup>7</sup> Michael Minor, *Perilaku Konsumen Jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 89

<sup>8</sup> Philip Kotler dan Armstrong, *Dasar-dasar Pemasaran, Terjemahan : Alexander Sindro, Edisi Kedepan*, (Jakarta: Prehalindo, 2000), h. 188.

<sup>9</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran, Jilid II*, (Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, Cet.II, 2008), h. 42

<sup>10</sup> Freddy Rangkuti, *Pengukuran Kepuasan Konsumen*, (Jakarta: Garmedia Pustaka, 2000), h.23

Artinya: "Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radiallahuanhu, pembantu Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam, dari Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri."<sup>11</sup> (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Jadi tingkat kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (hasil) terhadap ekspektasi seseorang.<sup>12</sup> Dari sini, dapat diambil kesimpulan bahwa perbankan konvensional dirasakan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Karena bagi seorang muslim, pilihan hidup yang baik berdasarkan ajaran agama Islam.

Semakin tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia akan mendorong bank-bank konvensional maupun bank syariah untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik baik dari segi produknya maupun pelayanannya. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh suatu bank harus memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri dibanding dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank lain. Hal ini dilakukan sebagai daya pemikat bagi nasabah agar tertarik untuk menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum, berdasarkan jenisnya, di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional atau bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank syariah atau bank yang melakukan usaha dengan prinsip syariah.<sup>13</sup>

Bank dituntut untuk bersaing dalam merebut hati masyarakat agar menjadi nasabah bank tersebut, dengan demikian bank selalu berupaya untuk meningkatkan dan memperhatikan segala yang terkait dengan urusan nasabah mulai dari pelayanan hingga perolehan bagi hasil yang akan ditawarkan kepada masyarakat.<sup>14</sup>

Fungsi bank bukan sebatas tempat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang dan berinvestasi bagi masyarakat, menyalurkan dana kemasyarakat dalam bentuk pinjaman (pembiayaan), dan memberikan jasa-jasa bank lainnya,<sup>15</sup> seperti masalah pembiayaan Dana Talangan Haji, dengan demikian bank dikenal juga sebagai lembaga jasa keuangan.

---

<sup>11</sup> Al-Imam Al-Bukhary, *Hadist Shahih Bukhary*, (Surabaya: Gita Media Press, 2009), h. 321.

<sup>12</sup> Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran, Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 39

<sup>13</sup> Sofinayah Ghufron, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), cet. Ke-1, h. 24.

<sup>14</sup> Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Press, 2004), h. 43.

<sup>15</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3.

Setiap bank mempunyai cara sendiri dalam mengumpulkan dana pihak ketiga, Bank Sumut Syariah adalah salah satu bank yang mempunyai suatu produk yang dapat meningkatkan modal yaitu produk tersebut dikenal dengan nama dana talangan haji. Talangan adalah dana yang diberikan oleh pihak bank untuk menutupi kekurangan dana nasabah. Dana talangan haji adalah pembiayaan dengan menggunakan akad qardh dan ijarah yang diberikan kepada nasabah /calon haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsi atau pelunasan BPIH. Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi, tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri.

Pembiayaan dana talangan haji ini dibuka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji ke Baitullah (Mekkah). Sebagaimana dalam Al-quran dinyatakan dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝۱۱

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".<sup>16</sup>

Dari ayat di atas di jelaskan bahwa kita di suruh meminjamkan kepada Allah, artinya menggunakan harta di jalan Allah. Seperti meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Adapun rumusan masalah yang peneliti ungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan pembiayaan dana talangan haji pada Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan pembiayaan dana talangan haji oleh Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat ?

Adapun tujuan dari penelitian adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pembiayaan dana talangan haji pada Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan pembiayaan dana talangan haji oleh Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat
- 3.

## TINJAUAN LITERATUR

### Pengelolaan Dana Tabungan Haji

---

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Assalam, 2010), h. 902

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”<sup>17</sup>, Istilah Inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi “manajemen”. Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam suatu proyek.<sup>18</sup> Pengelolaan asal kata dari mengelola, sedangkan mengelola berarti mengandakan, mengandakan adalah menganalisa dan menghubungkan berbagai informasi atau data untuk disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan dimanfaatkan.<sup>19</sup>

Pengelolaan adalah suatu upaya untuk mengatur atau mengendalikan aktivitas berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip untuk mensukseskan tujuan agar tercapai secara lebih efektif, efisien.<sup>20</sup>

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau dalam bentuk aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai.<sup>21</sup>

Sumber dana yang terhimpun dari masyarakat Dana yang pertama adalah dana modal yaitu dana dari pendiri lembaga keuangan tersebut, yang kedua adalah dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank (*wadiah*), dan yang ketiga adalah dana masyarakat yang diinvestasikan melalui bank, dana jenis ini disebut dana investasi tak terbatas atau *mudharabah*.<sup>22</sup>

Pengertian Talangan Haji Talangan haji Merupakan dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor porsi pada saat pelunasan BPIH (Biaya penyelenggaraan ibadah haji). Nomor porsi adalah nomor urutan bagi calon haji yang diberikan secara otomatis oleh Siskohat pada saat melakukan penyetoran awal BPIH. Dan SISKOHAT (sistem komputerisasi haji terpadu) adalah sistem komputerisasi haji terpadu berupa jaringan computer yang tersambung secara online antara departemen agama RI dengan bank penerima setoran BPIH.

BPIH adalah Biaya yang dikeluarkan calon haji untuk menunaikan ibadah haji yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana talangan haji adalah proses penyelenggaraan dana dalam menutupi kekurangan dana nasabah untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji.

---

<sup>17</sup>Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru, 1989), cet. Ke-3, h. 129

<sup>18</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), cet. Ke-1, h.14

<sup>19</sup>Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru, 1989), cet. Ke-3, h. 135.

<sup>20</sup>Ahmad Rohani, Abu Ahmadi, *Pengelolaan Pengajaran*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1991), cet. Ke-1, h. 2

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,..., h. 49.

<sup>22</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2003), h. 51.



Akad menurut bahasa artinya perjanjian, persetujuan, atau perikatan. Perjanjian awal antara pihak bank dengan nasabah untuk menentukan jenis dan arah kerja sama mereka. Adapun akad yang digunakan dalam talangan haji yang diterapkan BSM adalah akad *Qardh*. *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>23</sup> *Al-Qardh* (utangpiutang) adalah penyerahan harta berupa uang untuk di kembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.<sup>24</sup>

Menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.<sup>25</sup> Pinjaman *Qardh* diaplikasikan diperbankan syariah biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu disektor sosial, dan diberikan juga oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas talangan pada saat nasabah mengalami *over draft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.<sup>26</sup>

Didalam akad *qardh* Bank hanya boleh mengenakan atau membebankan biaya administrasi. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman dan dapat dilakukan secara sekaligus atau secara mengangsur. Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *Credit* (inggris), dan kredit (Indonesia).

<sup>27</sup>Adapun dasar hukum *Al-Qardh* ini di dalam AlQur'an Surat AlBaqarah : 245, yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".<sup>28</sup>

Adapun rukun *Al-Qardh* adalah: Peminjam (*muqtaridh*), Pemilik dana atau pemberi dana (*muqridh*), Jumlah dana (*Qardh*) dan Ijab qabul (*sighat*).<sup>29</sup> Adapun syarat

---

<sup>23</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), edisi 3, h. 81

<sup>24</sup>Hassan Saleh, *kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 389

<sup>25</sup>Sunarto Zulkifli, *panduan Praktis Transaksi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), cet.Ke-1, h. 27.

<sup>26</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2008), h.46.

<sup>27</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,...h. 48.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*,...,h. 18.

<sup>29</sup> Wiroso, *Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Sardo Sarana Media, 2009), Cet. Ke-1, h.322.

*Al-Qardh* Adalah: Kerelaan dua pihak melakukan akad dan Dana yang digunakan ada manfaatnya dan halal.

### Tinjauan Hukum Islam tentang Dana Tabungan Talangan Haji

Sistem operasional Bank Syariah Mandiri tidak terlepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Tugas lain dari dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari yang diawasinya. Dengan demikian, dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dalam praktek yang dilakukan oleh Bank Syariah terhadap pengelolaan dana talangan haji tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, karena pengelolaan dana pada dasarnya merupakan sesuatu yang dianjurkan Allah SWT. Sebab mengelola berarti berusaha memanfaatkan sesuatu yang telah diberikan Allah SWT, dengan berpegang pada prinsip yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284, yaitu :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبَدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۙ اَللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ  
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ ۲۸۴

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.<sup>30</sup>

Dalam ayat diatas ditegaskan bahwa seluruh apa yang ada di bumi dan dilangit merupakan kepunyaan Allah SWT. Maka jika sebuah perusahaan melakukan kegiatan produksi berarti telah menggunakan produksi yang hakikatnya milik Allah SWT. Dalam ketentuan ajaran Islam segala sesuatu yang kita manfaatkan hendaknya selalu berpegang prinsip-prinsip Islam sebagai berikut: Pemilik mutlak dari semua jenis sumber daya adalah milik Allah SWT, Islam menjamin kepemilikan publik yang diwakilkan oleh negara atas industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Islam mengakui kepemilikan pribadi pada batas-batas tertentu, Islam berprinsip bahwa harta adalah sebagai titipan, sebagai perhiasan yang memungkinkan manusia menikmati dengan baik asalkan tidak berlebihan, sebagai ujian keimanan dan sebagai bekal beribadah dan Pemilik harta harus diupayakan melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya.

Dengan berpegang kepada prinsip Islam tersebut maka pengelolaan yang dilaksanakan Bank Syariah dapat dikatakan sesuai perannya sebagai Bank Syariah. Jika

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., h. 20.



dilihat dari akad yang digunakan dalam mengelola dana talangan haji yaitu akad *Al-Qardh*. Secara umum, arti *qardh* serupa dengan arti jual beli, karena *qardh* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Qardh* dikategorikan dalam akad tathawwui atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَن صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

*Artinya:* “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>31</sup>

Dari ayat diatas ditegaskan bahwa seluruh manusia mengerjakan apa yang telah diperintah dan meninggalkan laranganNya. Seperti halnya Allah menyuruh kita saling tolong menolong dalam memberikan pinjaman kepada seseorang (saudaranya).

Dilihat dari penjelasan diatas, maka pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya dan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharapkan kembali barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nantinya. Hal ini mencakup infaq. Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat didalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti atau mengembalikan pinjaman tersebut.

Para ulama juga telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini dalam bermasyarakat dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. *Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan antara lain untuk pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Atas jasa bank memberikan dana talangan tersebut bank dapat memperoleh fee (ujrah).

Contoh lain dalam penggunaan skema *qardh* dalam perbankan Syariah adalah pemberian dana talangan/pinjaman uang kepada nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut guna mengatasi kesulitan nasabah tersebut. Pinjaman uang tersebut dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Atas jasa peminjaman dana bank

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., h. 86.

memperoleh fee (ujrah) yang besarnya telah ditetapkan oleh bank. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

*Artinya: " Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>32</sup>*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa di perbolehkan memberikan pembayaran yang patut sesuai dengan kesepakatan. Jadi di perbolehkan mendapatkan pembayaran atau fee atas jasa peminjaman tersebut. Sejalan dengan perkembangannya, *qardh* tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, biaya pegawai dan lain-lain, sehingga pengenaan biaya administrasi tersebut tidak dapat dihindari. Untuk menjauhkan dari unsur riba, maka biaya administrasi tersebut harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti.<sup>33</sup>

### **Dana Talangan Haji Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji**

Maraknya tren talangan haji di kalangan Bank Syariah menjadi daya tarik tersendiri pada masyarakat yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji. Indo nesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam kurang lebih sebanyak 237.641.326 jiwa. Oleh karena itu, banyak penduduk muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang ke-5.

Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi, setidaknya untuk muslim Indonesia. Kurang lebih untuk saat ini harta senilai tiga puluh juta harus dipersiapkan untuk pembiayaan ibadah haji. Dana yang sebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah dikatakan ber kemampuan (sanggup) dapat melaksanakan ibadah haji.

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., h. 16

<sup>33</sup> Sofiniyah Ghufron, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), cet. Ke-1, h.57.

gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan yang aman.

Pada kenyataannya yang terjadi sekarang ini, masyarakat dapat berangkat menunaikan ibadah haji dengan dana yang terbatas. Adanya kebiasaan masyarakat ini maka bank syariah mengambil inisiatif dengan mengeluarkan produk penyaluran dana talangan haji.

Dalam produk dana talangan haji ini, Kementerian Agama bekerjasama dengan Pihak Bank. Program dana talangan haji ini akan menimbulkan banyak nya "*jamaah fiktif*" karena mereka sudah memperoleh nomor porsi sebelum benar-benar memiliki tabungan Rp 23 juta. Akibatnya, pemerintah kesulitan memprediksi secara riil jumlah jamaah yang benar-benar akan berangkat ke Tanah Suci. Pihak bank dimungkinkan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh "*fee*" sebanyak-banyaknya dari Kementerian Agama. Kini Kementerian Agama telah memotong "permainan" bank yang membuka peluang adanya dana talangan haji tersebut, dengan cara semua calon haji yang telah memperoleh porsi kuota biayanya harus langsung disetor ke rekening Kementerian Agama (*Suara Merdeka*, 29/3).

Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qardh wal Ijarah*.

Dana talangan haji pernasabah dikenakan *fee* ujarah pertahun yang mana setiap paket jumlah nilai *fee ujarah* per tahun berbeda-beda. Dalam akad *Qardh wa Ijarah*, obyek akadnya adalah jasa *Qardh* dengan mensyaratkan tambahan imbalan.

Setiap muslim tentu mempunyai keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Namun untuk melaksanakan ibadah haji membutuhkan dana yang tidak sedikit. Disamping itu, waktu tunggu keberangkatan haji dari tahun ketahun juga semakin lama. Dari sinilah muncul program dana talangan haji bank syariah, yang digagas untuk membantu calon haji dalam masalah finansial.

### **Program Dana Talangan Haji**

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan dana talangan haji. Program dana talangan haji merupakan pinjaman dari bank kepada nasabah, khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh jatah kursi (porsi haji) dan untuk pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Dana talangan haji merupakan cara memanfaatkan pembiayaan haji untuk merealisasikan perjalanan ke Baitullah secara lebih pasti dan lebih dekat waktu keberangkatannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan negatif, begitu juga produk dana talangan haji. Memang, se pertinya sistem

dana talangan haji ini memberikan kemudahan bagi umat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, namun apabila dicermati dengan teliti, dalam sistem talangan ini ada pembiasaan atau pengkaburan makna *istitha'ah* (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji.

Pandangan hukum Islam bagi orang yang belum *istitha'ah* (mampu) namun sudah mendapatkan kursi (*seat*) haji karena dana talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat, karena pada saat tahun masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi talangan hajinya atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dana talangan haji tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, karena dalam praktik dana talangan haji mengandung unsur hutang yang menuntut pelunasan sehingga mengurangi kesempurnaan *istitha'ah* yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 286 yang artinya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya..."<sup>34</sup>

Pada kenyataannya, pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Dasar fikihnya adalah akad *qardh wa ijarah*, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Jadi akad *qardh wa ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan

Program talangan haji bisa digunakan nasabah untuk keperluan yaitu Untuk memperoleh porsi haji (jatah kursi), Untuk pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Untuk mendapatkan kafalah (penjaminan oleh bank) kepada penyelenggara haji bahwa bank yang akan membayar biaya ibadah haji dan umrah pada saat biaya perjalanan ibadah haji dan umrah ditetapkan.

Prosedur talangan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) diterapkan menggunakan 3 cara yaitu Al-Qardh (hutang) yaitu talangan dana untuk memperoleh porsi haji reguler, Ijarah (sewa) yaitu Jasa pembelian paket haji dari penyelenggara haji oleh bank yang dialih manfaatkan kepada pengguna jasa (nasabah) dengan sewa jasa (*ujrah*) dan Kafalah yaitu penjaminan bank kepada penyelenggara haji untuk membayar

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., h. 28.

biaya ibadah haji nasabah pada saat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan.

Dengan adanya dana talangan haji tersebut, diharapkan dapat mendatangkan manfaat yaitu dapat meringankan (takhfif) bagi calon haji dan takhfif merupakan salah satu dasar utama syariah. Dan bagi pemerintah, dengan dana yang mencapai Rp 90 triliun lebih, apabila dimanfaatkan secara maksimal maka dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengangkat perekonomian bangsa dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan haji.

### **Praktek Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Pemberian Dana Talangan Haji**

Nasabah mendaftarkan diri kesalah satu bank syariah (LKS) untuk mendaftar haji. Dan wajib menyetor uang muka minimal sebesar 5% atau sesuai ketentuan pihak bank dari nilai pembiayaan haji untuk mendapatkan jatah porsi haji. Lalu, pihak bank memberikan dana talangan agar mendapatkan porsi haji (jatah kursi), sesuai ketentuan penyelenggara haji.

Praktek lainnya dari bank syariah atau yang disebut LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menetapkan biaya adminitrasi (jasa) yang berbeda-beda, tergantung dana talangan haji yang telah dikeluarkan. Semakin besar dana talangan yang dikeluarkan maka semakin besar biaya adminitrasi (jasa) yang diambil.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dengan cara menganalisis dan menafsirkan variabel-variabel yang diteliti. Sehingga nampaklah bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitis.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara lebih fokus kepada sumber data primer yang ada yaitu orang yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian. Untuk observasi dilakukan dengan pengamatan langsung obyek maupun lokasi penelitian tersebut. Sedangkan dokumentasi yang terkumpul adalah proses penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir penelitian.

Tempat peneliti mengenai Analisis terhadap besarnya pembiayaan dana talangan haji untuk biaya perjalanan ibadah haji (Study Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat).

Sumber data, sebagai berikut: Data primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, wawancara dan kuisioner dan Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penulsuran berbagai referensi yang terkait dengan Analisis terhadap besarnya pembiayaan dana talangan haji untuk biaya perjalanan ibadah haji (Study Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat). Adapun data sekunder tersebut

terdiri atas: buku-buku, undang-undang, artikel, majalah, ensiklopedia, kamus, dan bahan acuan lainnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>35</sup> Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu Analisis terhadap besarnya pembiayaan dana talangan haji untuk biaya perjalanan ibadah haji (Study Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat). Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya bila didukung dengan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait objek masalah yang di angkat oleh peneliti.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas Analisis terhadap besarnya pembiayaan dana talangan haji untuk biaya perjalanan ibadah haji (Study Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat). Penelitian ini menggunakan unit analisis *Nonprobability Sampling*. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Subyek yang diteliti adalah pimpinan nasabah dan Karyawan Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat. Sedangkan yang dijadikan informan dalam penelitian adalah semua orang maupun lembaga yang terkait dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap kepala cabang, karyawan, dan nasabah. Hasil wawancara dengan kepala cabang Bank Sumut Syariah Cabang pembantu Stabat, keadaan lingkungan bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat sangat strategis, karena berada di jalan lintasan kota Stabat. Terdapat sarana dan prasarana yang sangat lengkap, dan membantu nasabah untuk bertransaksi. Bank Sumut Syariah Stabat adalah salah Bank Syariah di Indonesia. Struktur organisasi Bank Sumut Syariah sangat baik sama seperti Bank Syariah pada umumnya.

Sarana dan prasara yang dimiliki sangat lah lengkap, mulai dari gedung, karyawan dan fasilitas yang lainnya. Kepala cabang selalu memotivasi karyawan untuk

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15

<sup>36</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73.



menarik minat menabung pada nasabah Bank Sumut Syariah. Kepala Cabang bersikap adil dalam menasehati karyawan, agar karyawan bekerja dengan loyal untuk menarik minat nasabah menabung di Bank Sumut.

Produk yang sangat diminati oleh para nasabah adalah produk penghimpun dana dan produk jasa. Produk penghimpun dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk menghimpun dana dari nasabah untuk di salurkan kepada nasabah yang membutuhkan (meminjam dana dari bank). Produk jasa adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh Bank kepada nasabah, sehingga menimbulkan kepuasan kepada nasabah yang menggunakan produk tersebut. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah sangat baik, dan strategi pemasarannya juga sangat baik, sehingga banyak nasabah yang tertarik.

Salah satu produk baru yang terdapat di Bank Sumut Syariah adalah Dana talangan haji, produk ini membantu nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Produk ini sangat mencuri hati nasabah, hampir sebagian nasabah menginginkan produk ini.

Wawancara dengan nasabah Bank Sumut Syariah Cabang pembantu Stabat, yaitu : “Sulaiman, salah satu nasabah Bank Sumut Syariah Stabat, yang berprofesi sebagai karyawan swasta, “ segala urusan dipermudah ketika ingin bergabung menjadi nasabah, sikap karyawan dalam melayani sangat bagus, sopan dan ramah. Intinya banyak keuntungan yang didapat ketika bergabung mejadi nasabah Bank Sumut Syariah Stabat, produk penghimpun dana yang ditawarkan sangat menarik dan jasa yang diberikan juga sangat menarik minat saya untuk menabung di Bank Sumut Syariah, terutama produk dana talangan haji yang sangat memuaskan hati nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji ke mekkah”.

Menurut Dian, pekerjaan sebagai guru, berpendapat “ saldo awal untuk menabung sangat murah atau sedikit, tidak memakai sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil, proses menabung sangat mudah dan karyawan sangat santun, ramah dan sopan, serta memberikan penjelasan yang sangat mudah dimengerti oleh nasabah.

Menurut Eli, seorang ibu rumah tangga, hampir sama jawabannya dengan nasabah lainnya , karyawan Bank Syariah Mandiri sangat baik, ramah dan sopan. Serta memberika pelayanan yang sangat baik.

Jadi dapat disimpulkan, pelayanan yang diberikan oleh karyawan sangat baik, ramah dan sopan. Tidak memandang jenis pekerjaan, dan tidak mendahulukan antrian. Karyawan bersikap ramah tamah, dan selalu memberikan salam kepada nasabah yang ingin menabung. Memberikan senyuman yang hangat dan sangat profesional dalam bekerja. Produk dana talangan haji yang ditawarkan oleh bank sangat mudah, tidak mempersulit nasabah yang ingin bergabung untuk berangkat ke mekkah.

Lokasi yang sangat strategis juga menarik minat nasabah untuk menabung. Selain itu kualitas pelayanan yang berikan ole karyawan Bank Sumut Syariah yang memberikan kenyamanan kepada nasabah saat menabung, hal ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menabung. Nasabah yang loyal akan dapat

mempengaruhi nasabah yang lain untuk ikut loyal bergabung menjadi nasabah Bank Sumut Syariah.

Hasil wawancara dengan Karyawan Bank Sumut Syariah cabang Pembantu Stabat. Karyawan Bank adalah pekerjaan yang cukup menantang dan membutuhkan kesabaran. Menghadapi nasabah, memberika senyum, berbicara dengan sopan dan santun serta ramah tamah. Sering kali menghadapi nasabah yang kurang paham mengenai mengenai tata cara menabung, itu tugas dari teller untuk menjelaskan. Memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh nasabah dan selalu mengedepankan profesionalitas dalam bekerja.

Karyawan adalah orang yang paling depan menghadapi keluhan dari nasabah, setelah karyawan untuk itu dituntut agar dapat memberikan kenyamanan kepada nasabah ketika dia sedang menjelaskan permasalahan yang dihadapi nasabah dan segera bisa mencari solusi. Dari penjaelasan yang diberikan itu dapat menarik minat nasabah untuk terus menabung di Bank Sumut Syariah.

Karyawan harus memiliki wawasan luas dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tidak mudah panik dalam menghadapi antrian nasabah yang sangat panjang. Tetap memberikan senyuman hangat walaupun dalam keadaan lelah. Memiliki suara yang lemah lembut dan santun dalam berbicara. Karyawan juga harus mampu memasarkan produk dana dan jasa yang terdapat di Bank Sumut Syariah. Tidak hanya marketik, akan tetapi semua karyawan harus paham mengenai dua produk unggulan yang terdapat di Bank Sumut Syariah. Produk dana talangan haji dari tahun ke tahun menunjukkan tingkat kenaikan. Banyak nasabah yang berminat unruk berangkat ke Mekkah dengan bantuan Bank Sumut Syariah.

Kesimpulannya, sebagai karyawan harus bertanggung jawab. Sopan dan ramah. Menjunjung profesionalisme dan tepat waktu serta mandiri. Karyawan juga harus mampu memberikan strategi pemasaran produk yang baik.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran produk dana pada Bank Sumut Syariah sangat baik, banyak nasabah yang tertarik untuk menabung dan menghimpun dana nya di Bank Sumut Syariah, strategi pemasaran jasa juga sangat menarik minat nasabah dalam menabung Promosi yang dilakukan oleh marketing Bank Sumut Syariah. Produk jasa yang ditawarkan juga menjadi salah satu daya tarik bagi nasabah. Sisitem bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah menarik minat nasabah untuk menabung. Lokasi dan pelayanan adalah dua faktor yang tidak bisa hilang dalam dunia perbankan. Dengan lokasi yang strategis dan pelayanna yang baik, dua komponen ini sangat menarik minat nasabah untuk menabung di Bank Sumut Syariah. Kelebihan dari kedua produk dana dan jasa adalah saling menguntungkan. Dengan dana yang dihimpun dari nasabah terdapat imbalan jasa yang diterima oleh nasabah juga. Jasa seperti keuntungan ketika kita menabung dengan jumlah yang melebihi batas, contohnya kita mendapat hadian undian akibat jasa yang

sudah kita berikan kepada bank dan produk pembiayaan dana haji yang termasuk produk baru dapat mencuri hati nasabah untuk bergabung. Banyak nasabah yang tertarik untuk berangkat ke Mekah dengan bantuan Bank Sumut Syariah.

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat hendaknya lebih meningkatkan lagi hubungan kerja dan komunikasi yang efektif antar pimpinan, karyawan dan nasabah dan bagi karyawan saya harap dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja agar nasabah yang menabung menjadi lebih nyaman dan bisa menarik minat para calon nasabah untuk bergabung menjadi nasabah Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rohani. 1991. *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Bukhary Al-Imam. 2009. *Hadist Shahih Bukhary* Surabaya: Gita Media Press.
- Antonio, M. Syafi'i. 1998. *Jasa-jasa Perbankan Syariah*, Bandung: Gema Insani.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin Zainul. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen bank Syariah*, Jakarta: Alfabet.
- Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Ghufron, Sofinayah. 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan.
- Hadari Nawawi. 1989. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta: Tema Baru, 1989.
- Heri Sudarsono. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Hassan Saleh, 2008. *kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kashmir. 2006. *Manajemen Perbankan* Edisi Revisi ke-10. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Minor, Michael. 2002. *Perilaku Konsumen Jilid 2*, Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Nawawi, Hadari. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta: Tema Baru.
- Philip Kotler dan Armstrong. 2000. *Dasar-dasar Pemasaran, Terjemahan : Alexander Sindro, Edisi Kedepan*, Jakarta: Prehalindo.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. 2008. *Manajemen Pemasaran, Jilid II*, Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang.
- Rangkuti, Freddy. 2000. *Pengukuran Kepuasan Konsumen*. Jakarta: Garmedia Pustaka.
- Rianto Rustam Bambang. 2004. *Perbankan Syari'ah*, Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Press.
- Soejitno dan Abdul. 2004. *Etika Perbankan*, Jakarta: Batavia Press.
- Sofinayah Ghufron, 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Sumiyanto. 2008. *Fungsi BMT sebagai lembaga Ekonomi*, Yogyakarta: UII Press.
- Sunarto Zulkifli. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Usman Husain dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara
- Wirosa. 2009. *Produk Bank Syariah*, Jakarta: Sardo Sarana Media.